



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website : www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU**
NOMOR : 503/ 69 /PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/XI/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) " SATU ATAP JABIREN 2 "
DESA JABIREN KECAMATAN JABIREN RAYA
KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang** :
1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Online Single Submission (OSS) Nomor **1811210034751**, tanggal 18 November 2021 ;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/269/DISDIK-PAUD/2021 tanggal November 2021 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Perpanjangan Taman Kanak - kanak (TK) " SATU ATAP JABIREN 2 ";
 3. Rekomendasi Camat Jabiren Raya Nomor :422/06/JR/IX/2021, tanggal 9 November 2021;
 4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Jabiren Raya Bidang Pendidikan Nomor : 420/506/08/Korwilcam.JBR/21, tanggal 05 Agustus 2021;
 5. Rekomendasi Kepala Desa Jabiren Nomor : 45.2/63/pemdes/DJ-JBR/XI/2021, tanggal 05 Agustus 2021.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis-Risiko;
 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendegelasan Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Menetapkan** : **IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) " SATU ATAP JABIREN 2 "**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak - kanak (TK) kepada:
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama Lembaga | : TAMAN KANAK-KANAK |
| Nama Kelompok Bermain | : TK. SATU ATAP JABIREN 2 |
| Perizinan Tahap | : C (SWADAYA) PERPANJANGAN |
| Nama Pemilik Lembaga | : TRI SAPIRA, S.Pd |
| Nama Kepala Sekolah | : TRI SAPIRA, S.Pd |
| Alamat | : Jl. Linfas Kalimantan KM. 57 Desa Jabiren
Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau. |
- KEDUA** : Kepada pengelola Taman Kanak - kanak (TK) " SATU ATAP JABIREN 2 "diwajibkan :
- a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
 - b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak - kanak (TK) " SATU ATAP JABIREN 2 " dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT** : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **22 November 2021** sampai dengan tanggal **22 November 2023**.
- KELIMA** : Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 22 November 2021

KEPALA DINAS,



LETING, S.Sos

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650525 198702 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Jabiren Raya di JABIREN
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Jabiren Raya di JABIREN;
6. Arsip.